



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 01 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum;
 - c. bahwa untuk meningkatkan penerimaan Daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, maka setiap pelayanan persampahan/kebersihan dikenakan retribusi ;
 - d. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan dan masyarakat ;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033) ;
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II ;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi ;
 12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2000 Nomor 18) ;
 13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat-Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2003 Nomor 08).

**Dengan Persetujuan Berasama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
Dan
WALIKOTA PANGKALPINANG**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang ;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang;
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang ;
5. Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Kebakaran Kota Pangkalpinang;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Kebakaran Kota Pangkalpinang;
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Pangkalpinang;
8. Pelayanan Persampahan/Kebersihan meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri, perdagangan, usaha jasa, perkantoran, jalan umum dan tempat-tempat umum, tidak termasuk taman dan ruang tertutup ;
9. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan ;
10. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan ;
11. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan an organik, logam dan non logam yang dapat terbakar tetapi

tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan hewan serta bahan beracun dan berbahaya yang selanjutnya disingkat B3;

12. Tempat Pembuangan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat untuk penampungan sampah sementara/transfer Dipo/Container baik milik perorangan, milik dinas maupun lainnya sebelum diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir ;
13. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk pembuangan, mengelola dan tempat pemusnahan sampah milik Pemerintah Daerah atau milik atas kerjasama antar Daerah ;
14. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk usaha lainnya ;
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan persampahan/kebersihan ;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD atau dokumen yang dipersamakan adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang ;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya retribusi daerah yang terutang;
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD atau dokumen yang dipersamakan adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda ;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan ;
21. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
22. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan Keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi ;

23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah ;
24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang yang memuat ketentuan pidana;
25. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas setiap jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Kota, meliputi :
 - a. pengambilan dan pengangkutan sampah dari Sumber ke tempat Pembuangan Akhir (TPA) atau ;
 - b. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ;
 - c. Penyediaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ;
 - d. Pengelolaan dan atau pemusnahan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan atau pada Incenerator.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi adalah:
 - a. Pelayanan Kebersihan Jalan Umum ;
 - b. Pelayanan Kebersihan Taman, Ruang dan Tempat Umum.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan retribusi.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan persampahan/Kebersihan digolongkan Retribusi Jasa Umum

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diukur berdasarkan jenis dan atau volume sampah;
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan anorganik logam dan non logam.
- (3) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah tersebut dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan, antara lain berdasarkan luas lantai bangunan Rumah Tangga, Perdagangan, Industri dan Perkantoran serta usaha jasa lainnya.

BAB V
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan atau membantu meringankan beban biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biaya pengambilan, pengangkutan dan pengelolaan sampah dan atau pemusnahan sampah termasuk sewa/beli lokasi tempat pembuangan akhir (TPA)

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat;
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah rumah non real estate berdasarkan luas bangunan :
 1. Lebih kecil atau sama dengan 21 M³ Rp. 2.000/bln
 2. 22 M³ sampai dengan 70 M³ Rp. 4.000/bln
 3. 71 M³ sampai dengan 200 M³ Rp. 5.000/bln
 4. 201 M³ sampai dengan 300 M³ Rp. 6.000/bln
 5. Diatas 300 M³ Rp. 10.000/bln
 - b. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah rumah real estate berdasarkan luas bangunan:
 1. 21 M³ sampai dengan 36 M³ Rp. 7.500/bln
 2. 37 M³ sampai dengan 54 M³ Rp. 9.000/bln
 3. 55 M³ sampai dengan 70 M³ Rp. 10.000/bln
 4. 71 M³ sampai dengan 120 M³ Rp. 12.500/bln
 5. Diatas 120 M³ Rp. 20.000/bln
 - c. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah dari katagori Perkantoran, Pendidikan, Apotik, Toko Obat, Klinik, Praktek Dokter, Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Puskesmas, Laboratorium, Wartel ditetapkan berdasarkan volume sampah yang dihasilkan
 1. Perkantoran
 - Lebih kecil atau sama dengan 0,50 M³/hari Rp.25.000/bln
 - 0,51M³ sampai dengan 1 M³/hari Rp.35.000/bln
 - Lebih dari 1 M³/hari Rp.40.000/bln
 2. Lembaga Pendidikan
 - Lebih kecil atau sama dengan 0,50 M³/hari Rp. 15.000/bln
 - 0,51M³ sampai dengan 1 M³/hari Rp. 25.000/bln
 - Lebih dari 1 M³/hari Rp. 35.000/bln
 3. Apotik dan Toko Obat
 - Lebih kecil atau sama dengan 0,50 M³/hari Rp. 25.000/bln
 - 0,51M³ sampai dengan 1 M³/hari Rp. 35.000/bln
 - Lebih dari 1 M³/hari Rp. 50.000/bln
 4. Klinik dan Praktek Dokter
 - Lebih kecil atau sama dengan 0,50 M³/hari Rp. 25.000/bln
 - 0,51M³ sampai dengan 1 M³/hari Rp. 35.000/bln
 - Lebih dari 1 M³/hari Rp. 50.000/bln
 5. Rumah Sakit
 - Lebih kecil atau sama dengan 0,50 M³/hari Rp. 200.000/bln
 - 0,51 M³ sampai dengan 1M³ hari Rp. 300.000/bln
 - lebih dari 1 M³/hari Rp. 500.000/bln

- | | |
|--|-----------------|
| 6. Puskesmas | |
| - lebih kecil atau sama dengan 0,50 M ³ /hari | Rp. 50.000/bln |
| - 0,51 M ³ sampai dengan 1 M ³ /hari | Rp. 100.000/bln |
| - lebih dari 1 M ³ /hari | Rp. 150.000/bln |
| 7. Rumah Bersalin | |
| - lebih kecil atau sama dengan 0,50 M ³ /hari | Rp. 50.000/bln |
| - 0,51 M ³ sampai dengan 1 M ³ /hari | Rp. 100.000/bln |
| - lebih dari 1 M ³ /hari | Rp. 150.000/bln |
| 8. Laboratorium | |
| - lebih kecil atau sama dengan 0,50 M ³ /hari | Rp. 25.000/bln |
| - 0,51 M ³ sampai dengan 1 M ³ /hari | Rp. 35.000/bln |
| - lebih dari 1 M ³ /hari | Rp. 50.000/bln |
| 9. Wartel | |
| - lebih kecil atau sama dengan 0,50 M ³ /hari | Rp.15.000/bln |
| - 0,51 M ³ sampai dengan 1 M ³ /hari | Rp.25.000/bln |
| - lebih dari 1 M ³ /hari | RP.35.000/bln |
- d. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah dari kategori industri/Pabrik, Perdagangan, Tempat pertunjukan/hiburan/tempat pertemuan/hotel, losmen/cottage/Mess/Apartemen, Restoran/Rumah Makan/Catering, Pergudangan, Perbengkelan, Pencucian Mobil/Motor, Terminal, Pelabuhan, Supermarket/Swalayan/Mall dan sarana olah raga ditetapkan jenis kegiatan usaha :
1. Industri/Pabrik

- Kecil (volume sampah yang dihasilkan lebih kecil atau sama dengan 0,50 M ³ /hari)	Rp.100.000/bln
- Sedang (volume sampah yang dihasilkan 0,51 M ³ sampai dengan 1 M ³ /hari)	Rp.300.000/bln
- Besar (volume sampah yang dihasilkan lebih dari 1 M ³ /hari)	Rp.500.000/bln
 2. Perdagangan

- Ruko satu lantai	Rp. 30.000/bln
- Ruko dua lantai	Rp. 40.000/bln
- Ruko tiga lantai	Rp.100.000/bln
- Toko	Rp. 30.000/bln
- Kios	Rp. 25.000/bln
- Los	Rp. 25.000/bln
- Awning	Rp. 25.000/bln
- Pedagang Kakilima/pedagang tidak menetap	Rp. 500/hari
- Sarang burung walet 3 (tiga) lantai	Rp.100.000/bln
 3. Tempat Pertunjukan/hiburan/pertemuan

- Bar/Discotik/Karaoke dan sejenisnya	Rp.500.000/bln
- Gedung pertunjukan/pertemuan	Rp.200.000/bln
- Pertunjukan/hiburan umum	Rp.300.000/bln
 4. Hotel/Penginapan/Losmen/Cottage/Mess/Apartemen

- Hotel Bintang Lima	Rp.2.000.000/bln
- Hotel Bintang Empat	Rp.1.500.000/bln
- Hotel Bintang Tiga	Rp.1.000.000/bln
- Hotel Bintang Dua	Rp. 500.000/bln
- Hotel Bintang Satu	Rp. 400.000/bln
- Cottage	Rp. 500.000/bln
- Melati	Rp. 100.000/bln

- | | |
|---|------------------|
| - Losmen/penginapan | Rp. 50.000/bln |
| - Mess/Apartemen | Rp. 100.000/bln |
| 5. Restoran/Rumah Makan/Catering | |
| - Restaurant | Rp. 100.000/bln |
| - Rumah Makan | Rp. 50.000/bln |
| - Catering | Rp. 100.000/bln |
| 6. Pergudangan | |
| - kecil (volume sampah yang dihasilkan lebih kecil atau sama dengan 0,50 M ³ /hari) | Rp. 100.000/bln |
| - Sedang (volume sampah yang dihasilkan 0,51 M ³ sampai dengan 1 M ³ /hari) | Rp. 200.000/bln |
| - Besar (volume sampah yang dihasilkan lebih dari 1 M ³ /hari) | Rp. 300.000/bln |
| 7. Pencucian Mobil/Motor | |
| - kecil (volume sampah yang dihasilkan lebih kecil atau sama dengan 0,50 M ³ /hari) | Rp. 10.000/bln |
| - Sedang (volume sampah yang dihasilkan 0,51 M ³ sampai dengan 1 M ³ /hari) | Rp. 20.000/bln |
| - Besar (volume sampah yang dihasilkan lebih dari 1 M ³ /hari) | Rp. 30.000/bln |
| 8. Terminal/Pelabuhan | |
| - Terminal Bus/Angkutan Umum | Rp. 200.000/bln |
| - Pelabuhan Laut | Rp.1.000.000/bln |
| - TPI | Rp. 500.000/bln |
| - Pelabuhan Udara | Rp. 750.000/bln |
| 9. Supermarket/swalayan/Mall | |
| - kecil (volume sampah yang dihasilkan lebih kecil atau sama dengan 0,50 M ³ /hari) | Rp. 300.000/bln |
| - Sedang (volume sampah yang dihasilkan 0,51 M ³ sampai dengan 1 M ³ /hari) | Rp. 500.000/bln |
| - Besar (volume sampah yang dihasilkan lebih dari 1 M ³ /hari) | Rp.1.000.000/bln |
| 10 Sarana olahraga (indor/Out dor) | |
| - kecil (volume sampah yang dihasilkan lebih kecil atau sama dengan 0,50 M ³ /hari) | Rp. 50.000/bln |
| - Sedang (volume sampah yang dihasilkan 0,51 M ³ sampai dengan 1 M ³ /hari) | Rp. 75.000/bln |
| - Besar (volume sampah yang dihasilkan lebih dari 1M ³ /hari) | Rp. 100.000/bln |
| - Khusus lapangan golf dan club house | Rp. 500.000/bln |
| 11 Salon/panti pijat | |
| - kecil (volume sampah yang dihasilkan lebih kecil atau sama dengan 0,50 M ³ /hari) | Rp. 25.000/bln |
| - Sedang (vol. sampah yang dihasilkan 0,51 M ³ sampai dengan 1 M ³ /hari) | Rp. 35.000/bln |
| - Besar (volume sampah yang dihasilkan lebih dari 1 M ³ /hari) | Rp 50.000/bln |
- e. Bilamana pengambilan, pengangkutan tidak dapat memberlakukan tarif seperti pada point-point tersebut di atas, maka untuk menentukan retribusi pelayanan dimaksud dapat ditaksir dengan perhitungan rit, yang ditetapkan sebesar Rp.85.000/rit

- f. Penggunaan tempat pembuangan akhir sampah milik Pemerintah Kota oleh pribadi maupun badan yang berasal dari wilayah Pangkalpinang dikenakan retribusi pembuangan sebesar Rp,10.000/M³
 - g. Penggunaan tempat pembuangan akhir sampah milik Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud oleh huruf f ayat (2) di atas, harus seizin Walikota Pangkalpinang atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Semua pendapatan dari retribusi disetor ke Kas Daerah;
 - (4) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, 5 % dipergunakan untuk upah pungut dalam rangka peningkatan pelayanan yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

TPA di Kota Pangkalpinang tertutup bagi pembuangan sampah yang berasal dari luar Kota Pangkalpinang, kecuali atas izin Walikota Pangkalpinang setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB VII

WILAYAH PUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kota tempat pelayanan fasilitas diberikan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu selama pelayanan persampahan/kebersihan.

Pasal 12

Saat terutang retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRD;
- (3) Tatacara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Atas kelebihan Pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota;
- (2) Keputusan Walikota diberikan atas kelebihan pembayaran retribusi yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui tidak mendapat keputusan atas kelebihan pembayaran yang diajukan dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat bayar jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan, atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya Kelebihan Pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayarar Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;

- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Pemerintah Kota atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 19

- (1) Pengembalian Kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Pembayaran Kelebihan retribusi;
- (2) Apabila Kelebihan Pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 17 ayat (4) Peraturan Daerah ini pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga dilakukan sebagaimana bukti pembayaran.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur karena bencana alam dan kerusakan;
- (3) Tatacara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 22

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus;
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) .

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan atau denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran retribusi daerah tersebut ;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran retribusi daerah ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan sanksi ;
- j. menghentikan penyidikan ;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ketentuan yang telah ada sebagaimana yang telah diatur oleh Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis administratif dan prosedur perijinan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 17 Mei 2005

WALIKOTA PANGKALPINANG

ttd

H. ZULKARNAIN KARIM

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 18 Mei 2005

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,**

ttd

H. SJAHRUM HS.

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2005 NOMOR 01
SERI C NOMOR 01

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 01 TAHUN 2005
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

I Umum

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan, pertumbuhan perekonomian di Daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain, dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor retribusi Daerah melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Sumber pendapatan diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu diperlukan ketentuan yang dapat memberi pedoman dan arahan bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam hal pemungutan retribusi daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Pangkalpinang perlu mengacu kepada Undang-Undang dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ditetapkan menjadi salah satu jenis retribusi daerah.

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, dalam hal pelayanan persampahan/kebersihan maka diperlukan pengaturan retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Kota tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Kota dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Saat kedaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum berupa utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2)
huruf a
Dalam hal diterbitkan surat teguran kedaluwarsa penagihan, dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.

Ayat (2)
huruf b
Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya pada Pemerintah Kota.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Kota.

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 0001